

**KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KEMANGI KEC BUNGAH
KAB GRESIK (PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD FA'IZ AKBAR

16370014

PEMBIMBING:

DR. AHMAD PATIROY, M.Ag.

PRODI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIGA

YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Pada tanggal 31 Desember 2018 diundangkan Perda Kabupaten Gresik No 12 Tahun 2018 tentang BPD yang dikeluarkan oleh Bupati Gresik, yang menjadi awal baru bagi birokrasi BPD di Kab Gresik dalam mereformasi tugas, hak, dan kewajibannya dalam ranah pengukuhan legalitas, karena dalam mengurus suatu desa tidak cukup hanya satu birokrasi yang bergerak, setidaknya ada pengawasan yang dapat menegakkan hak-hak masyarakat supaya terpenuhi sebagaimana mestinya, sehingga kesejahteraan dapat terwujud dan dirasakan oleh masyarakat. Maka dari itu penelitian ini akan terfokus pada pelaksanaan kewenangan monitoring dan evaluasi BPD terhadap kinerja Kepala Desa menurut Perda No 12 Tahun 2018 tentang BPD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diterapkan di Desa Kemangi Kec Bungah Kab Gresik, yang bertujuan untuk menjelaskan tugas BPD selaku badan legislatif desa dalam ranah monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Kemangi Kec Bungah Kab Gresik. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan ketua BPD dan masyarakat, yang dilanjutkan dengan pengamatan (observasi) dari hasil kinerja Pemerintahan Desa, dengan diperkuat hasil dokumentasi yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Empiris, yaitu metode yang digunakan untuk melihat sejauh mana aturan atau hukum yang ada dan berlaku secara efektif dan mengkolaborasikannya dengan fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan teori kewenangan khususnya mentelaah kewenangan BPD dalam ranah monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa, penelitian ini menggunakan teori *Maslahah Mursalah* sebagai bentuk analisis dalam sudut pandang kaidah Islam. Teori *Maslahah Mursalah* digunakan untuk mentelaah unsur-unsur kemaslahatan atas kewenangan BPD dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, sehingga dua teori ini saling berkesinambungan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan BPD terkait monitoring dan evaluasi telah sesuai dengan Perda No 12 tahun 2018, hal itu dapat dibuktikan dengan adanya fasilitas umum yang memadai dan terealisasinya Peraturan Desa yang telah tersusun. serta dengan adanya BUMDes, sehingga unsur kemaslahatan bagi masyarakat telah terpenuhi. Maka dari itu secara umum kewenangan BPD di Desa Kemangi sudah memenuhi unsur yang termaktub dalam Perda No 12 tahun 2018 dan telah memenuhi prinsip *Maslahah Mursalah*.

Kata kunci: Peraturan Daerah, Kewenangan, dan *Maslahah Mursalah*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Fa'iz Akbar

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fa'iz Akbar

NIM : 16370014

Judul : "Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kemangi Kec Bungah Kab Gresik (Perspektif *Maslahah Mursalah*)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 April 2021 M.
19 Sya'ban 1442 H.

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19600327 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-306/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KEMANGI KEC BUNGAH KAB GRESIK (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FA'IZ AKBAR
Nomor Induk Mahasiswa : 16370014
Telah diujikan pada : Senin, 12 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6077c0815eb74



Penguji I
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6077ff6ca8341



Penguji II
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 608683d362141



Yogyakarta, 12 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 608789ea0c087

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fa'iz Akbar

NIM : 16370014

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian refrensi yang dirujuk sumbernya oleh peneliti, dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari ditemukan atau terbukti melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 April 2021

Yang bertandatangan dibawah ini,




Muhammad Fa'iz Akbar

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya tulis dan persembahkan kepada kedua Orang Tua sebagai bentuk rasa tanggungjawab.

Dan tak henti-hentinya saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas semua capaian yang telah tercapai, yang tidak dapat dilakukan tanpa ridhoNya.

Sholawat serta salam selalu saya panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membimbing kita semua, hingga sampai pada titik ini.

Kepada Imam Syafi'uddin, selaku motivator sekaligus kakak yang telah merevolusi mindset adik-adiknya terjun ke dunia akademisi, berkat Dia saya dapat menginjakkan kaki dan menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga, dan tentunya semua tak luput dari garis Tuhan.

Kepada adik-adikku Muhammad Izuddin, Abdullah Syauqillah, Ahmad Zaki Zamzami, dan Faruqil Hikami, jadilah seorang figur karakter yang kalian inginkan lebih-lebih dalam dunia akademisi, karena orang yang berilmu takkan lekang akan zaman layaknya karang yang selalu tegak meski diterjang ombak.

Dan terimakasih kepada semua kerabat serta orang-orang yang saya cintai dan kasihi, karena pengorbanan mereka yang paling berharga adalah keikhlasan, dari sana timbul lah keridhoan, dan faktor itulah yang membuat jalan ini dilancarkan oleh Allah SWT.

karena orang yang merantau hanya punya dua kunci, yakni kesabaran dan keikhlasan, karena bagaimanapun juga meninggalkan orang-orang yang dicintai dengan waktu yang lama itu sungguh berat.

MOTTO

“Lidah orang berakal berada di belakang hatinya, dan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Dahulukan Adab Sebelum Ilmu”

(Syekh Abdul Qodir Jaelani)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No.158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	žāl	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sīn	s	es
ص	Syīn	sy	es dan ye
ض	Sād	š	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dād	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Aīn	'	Koma terbalik diatas
غ	Gāīn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulisirangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhirkata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>

3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan

huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis		
اهل السنة	Ditulis		

Kata- kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

J. Huruf Kapital

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُصَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunianya berupa ilmu dan memberikan kenikmatan berupa Iman dan Islam yang mudah-mudahan kita semua dapat menjaganya hingga *yaumul qiyamah*, tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan pada junjungan kita Nabiyullah Muhammad SAW yang membimbing kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benerang yakni Addinul Islam.

Berkat rahmat dan karunianya serta dukungan orang-orang terkasih yang selalu memotivasi penulis khususnya kedua orang tua, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan lancar hingga menjadi karya ilmiah yang berjudul “Kewenangan BPD dalam kinerja Kepala Desa Menurut Perda No 12 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Desa Kemangi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)”. Penyusun juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya yang mungkin tak pernah dapat terbalas sehingga penulis hanya dapat mengucapkan *Jazakumullah Ahsanal jaza'*, dan kepada berbagai pihak yang turut serta membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag.,M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus,S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III serta para staf-stafnya yang turut membantu dalam proses administratif.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara beserta wakilnya Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., yang bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam setiap kesulitan yang dialami mahasiswa Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang begitu cepat dan tanggap untuk memberikan solusi dari setiap problem yang saya hadapi dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada kedua Orang Tua saya, yakni Muslich dan Nur Syamsiyah yang telah merawat dan memberikan kesempatan sampai pada titik ini, beliau berdua merupakan pahlawan tanpa jasa dan motivator sekaligus guru pengalaman bagi saya.
7. Kepada saudara-saudaraku yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi pribadi yang lebih bertanggungjawab lagi dalam urusan akademisi dan saling gotong-royong satu sama lain untuk menopang perekonomian keluarga.

8. Kepada kerabat dan keluarga dekat, yang memberikan bantuan selama saya merantau, baik itu berupa materiil maupun non materiil.
9. Kepada Bapak Moch Subhan,S.Ag., selaku Kepala Badan Permusyawaratan Desa Kemangi Kec Bungah Kab Gresik, yang dengan sabar memberikan informasi seputar profil Desa dan profit kinerja beliau dalam berkorelasi dengan Kepala Desa.
10. Kepada Kepala Desa Kemangi beserta masyarakat yang telah memberikan izin untuk menganalisis seputar informasi desa guna menunjang terselesainya skripsi ini, karena disitulah inti dari penulisan ini.
11. Kepada teman-teman HTN 2016 Mufid, Abi, Arif, Ojan, Farid, Fikri, Aya, Adoy, Rafi, Ari, Ambas, Habib, Dzikri, Sri, dan lain-lain yang turut berbahagia dengan gelar yang sudah mereka capai dan mudah-mudahan yang belum tercapai cepat tercapai.
12. Kepada teman-teman alumni Pondok Qomaruddin yang statusnya berada disektor universitas dibelahan Indonesia yang berbeda-beda, khususnya Farid, Arsyad, Teppo, Sinyo, Tirem, Aba JB, Cak Mole, Kubro, Ubed, dan semuanya yang turut serta dalam maghlihah kesureman, yang selalu tertuang dalam canda dan tawa diatas secangkir kopi Jawa, secara tidak langsung mereka bersumbangsi dalam munculnya ide-ide baru mengenai sekilas akademisi diluar radar Yogyakarta.
13. Kepada teman-teman kontrakan Yogyakarta yang turut serta menemani proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir baik itu sekedar tanya BAB dll,


yakni Empif, Pele, Mandor, H Kauts, Motom, Ipong, Bang Hamda, Pak Dhe yang semoga diberi kesehatan, dan semuanya yang mungkin hanya sekedar mampir dikontrakan IKBAL Yogyakarta.

14. Kepada teman-teman KKN 99 di Ngadikromo Magelang, Sadam, Riki, Ririn, Maharani, Nisa, Naila, Intan, Diana, dan Kartika yang turut serta berbagi kebahagiaan dalam sillaturrahim yang masih terjalin sampai sekarang.
15. Kepada orang yang penulis sangat cintai dengan tulus yang semoga tetap terjaga kesetiiaannya.
16. Kepada Community Lintas Warkop, yang turut membantu dalam menambah wawasan dan pengalaman selama di Yogyakarta, serta telah membantu perekonomian Mahasiswa secara mandiri.

Penulis menyadari bahwasannya Skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata, tetapi setidaknya manusia dapat berikhtiar menjadi yang lebih baik lagi, mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, maka penulis menerima dengan lapang kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

Yogyakarta, 10 Maret 2021

Penyusun



Muhammad Faiz Akbar
16370014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	5
D. Telaah pustaka.....	6
E. Kerangka teoritik.....	11

F. Metode penelitian.....	15
G. Sistematika pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Tinjauan umum teori Kewenangan	20
B. Tinjauan umum teori <i>Maslahah Mursalah</i>	26
BAB III GAMBARAN UMUM DESA KEMANGI DAN BADAN	
PERMUSYAWARATAN DESA	35
A. Profil Desa Kemangi.....	35
1. Geografi desa.....	36
a. Batas desa Kemangi	36
b. Pembagian wilayah Desa Kemangi	36
c. Kondisi topografi Desa Kemangi	36
2. Demografi Desa Kemangi	37
3. Kondisi ekonomi	38
4. Kondisi sosial	39
5. Struktur Pemerintahan Desa.....	40
B. Kewenangan BPD Menurut Perda No 12 Tahun 2018	43
1. Pengertian kewenangan BPD.....	46
2. Tugas-tugas BPD	48
3. Hak dan kewajiban BPD.....	53

**BAB IV ANALISIS KEWENANGAN BPD TERHADAP KINERJA KEPALA
DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA KEMANGI DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH* 57**

- A. Subtansi Perda No 12 Tahun 2018 tentang BPD dalam perspektif
Maslahah Mursalah 57
- B. Implikasi Kewenangan BPD Menurut Perda No 12 Tahun 2018 terhadap
peningkatan kesejahteraan Masyarakat Perspektif *Maslahah Mursalah* 62

BAB V PENUTUP..... 69

- A. Kesimpulan 69
- B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN..... I

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1: jumlah keseluruhan dan data usia masyarakat Desa Kemangi 37

Tabel 2 : data mata pencaharian masyarakat Desa..... 38

Tabel 3 : Jumlah unit lembaga kemasyarakatan Desa 40

Tabel 4 : Struktur Pemerintahan Desa 42

Gambar 1: Surat Izin Penelitian I

Gambar 2: Surat Keterangan telah melakukan penelitian.....	II
Gambar 3: Dena Kecamatan Bungah.....	III
Gambar 4: Gapura Desa Kemangi	III
Gambar 5: Kondisi Lingkungan Desa Kemangi.....	IV
Gambar 6: Wawancara dengan Ketua BPD.....	IV
Gambar 7: Wawancara dengan anggota Karang Taruna.....	V
Gambar 8: Balai Desa Kemangi.....	V
Gambar 9: Gedung serbaguna Desa Kemangi	VI
Gambar 10: Wisata Desa Kemangi.....	VI
Gambar 11: Kios Desa Kemangi.....	VII
Gambar 12: Rekapitulasi Peraturan Desa (PERDES).....	VIII
Gambar 13: Rujukan PERDA No 12 Tahun 2018 & PERMENDAGRI No 110 Tahun 2016.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan entitas terkecil dari suatu negara yang bersistem desentralisasi atau yang biasa disebut pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat dengan bertujuan untuk menjangkau hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam ranah desa sekalipun,¹ oleh karena itu BPD salah satu lembaga desa yang diberikan mandat dari sistem desentralisasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat ditingkat desa dengan cara mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh aspirasi demi pengembangan desa yang lebih baik kedepannya.²

Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa sebagai elemen yang penting dalam suatu negara yang bersifat desentralisasi, dengan adanya pemerintahan desa dapat mengatur semua wilayah dan batas-batasnya dengan mudah, setiap wilayah mempunyai kultur dan budaya yang berbeda-beda, maka dari itu semua perangkat desa harus memiliki sifat nasionalisme untuk beradaptasi dengan kultur daerah yang dipimpinnya, termasuk BPD yang anggotanya merupakan wakil

¹ Abdullah, *Efektifitas pengawasan BPD terhadap transparansi dana desa di desa pangkalan kecamatan Langkaplancar kabupaten pangandaran*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN, 2017), hlm.1.

² Perda Nomor 12 tahun 2018 tentang BPD, Pasal 62 huruf (a), Bagian Hukum Setda, (Kab Gresik, Tahun 2019), hlm.38.

dari penduduk desa yang pengisiannya dilakukan secara demokratis yang diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 56 ayat (1).³

Pelaksanaan BPD sendiri mempunyai beberapa tata tertib yang harus dipatuhi dalam menyambung lidah rakyat, dengan tujuan lebih komprehensif dan progresif dalam penanganan setiap problem yang dialami masyarakat desa, maka dari itu BPD mempunyai kewenangan sejajar dengan kepala desa dan mempunyai korelasi yang begitu penting dalam menjalankan roda regulasi desa untuk kemaslahatan masyarakat.⁴ Keberadaan sebuah desa memiliki kultur yang berbeda-beda sejalan dengan adanya otonomi daerah yang terbentuk dari sudut pandang tradisi dan asal usul budaya, sehingga terbentuklah otonomi daerah yang idealis yang sejalan dengan kultur masyarakat, sehingga bisa merealisasikan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat setempat.⁵

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa yang dipilih secara demokratis oleh penduduk dan secara legalitas berhak menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat melalui Perda No 12 Tahun 2018 yang diperkuat dengan adanya PERMENDAGRI No 110 Tahun 2016 (sesuai studi kasus penelitian). Regulasi desa sendiri merupakan prodak kolaborasi kepala desa dan Badan

³ CST Kansil et.al., *Hukum Administrasi Daerah* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 87.

⁴ Perda Nomor 12 tahun 2018 tentang BPD, Pasal 1 ayat (10), Bagian Hukum Setda, (Kab Gresik, Tahun 2019), hlm. 6.

⁵ Somadi Al Faqih, *Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa (studi di desa dumeling kecamatan wanasari kabupaten Brebes)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN, 2013), hlm. 2 dan 3.

Permusyawaratan Desa dengan sistematika yang telah diatur untuk hal-hal yang strategis dalam menunjang masyarakat desa kedepannya, seperti BUMDes yang memiliki legitimasi dalam Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa dengan tujuan kemakmuran dalam kemandirian yang produktif bagi masyarakat desa demi menuai kesejahteraan.⁶

Badan Permusyawaratan Desa dalam hal kewenangannya meliputi transparansi dana, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan kepala desa dan harus dilaporkan setiap tahun atau dalam beberapa dekade tertentu oleh kepala desa, serta pemerintah desa wajib menyebarkan secara tertulis dipenghujung akhir tahun terhadap penyelenggaraan yang telah dibuat kepada masyarakat desa untuk menjamin transparansi dana desa yang telah terpakai.⁷ dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan tugas BPD dalam kewenangannya di Desa Kemangi dalam ranah monitoring dan evaluasi tugas Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat yang lebih terjamin.

Perda Nomor 12 Tahun 2018 pasal 44 ayat (1) menegaskan, bahwa “BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD atau Kepala Desa”, dalam pasal ini sudah cukup jelas untuk menjelaskan korelasi kewenangan masing-masing aparatur Desa dalam ranah penyepakatan regulasi.

⁶ Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (1),(4),(7).

⁷ Pasal 27 huruf (c), (d).

Regulasi yang disepakati akan berdampak pada masyarakat yang dinaunginya, salah satunya pelaksanaan pembangunan fasilitas umum yang termaktub pada Pasal 51 huruf (b) yang menegaskan, bahwa “BPD berhak menyatakan atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pelaksanaan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”, dalam hal ini menjelaskan aspek pembangunan telah diatur dalam regulasi dan BPD mempunyai wewenang dalam merealisasikan rancangan regulasi dan pelaksanaan pembangunan, selanjutnya BPD berwenang melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas Kepala Desa yang diatur dalam pasal 52 ayat (1), bahwa “BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa”, dan dalam menjalankan tugasnya BPD berhak menggunakan dana yang bersumber dari APBDes untuk keperluannya, hal ini telah diatur dalam pasal 54 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwasannya “BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa” dan “Biaya operasional digunakan untuk dukungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPD”, dari semua pasal yang terpapar, BPD dan Kepala Desa mempunyai semua aspek korelasi yang erat dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2018 Kabupaten Gresik, khususnya dalam poin-poin pasal yang telah dipaparkan.⁸

⁸ Bagian Hukum Setda, *Sosialisasi Peraturan Daerah* (Kab Gresik, Tahun 2019), hlm. 29, 33, 34.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian diatas, peneliti mengambil poin-poin dari rumusan masalah yang akan dibahas :

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan monitoring dan evaluasi BPD terhadap kinerja Kepala Desa menurut Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang BPD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemangi Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana bentuk kewenangan monitoring dan evaluasi BPD terhadap kinerja Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemangi Kabupaten Gresik ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu peneliti merumuskan tujuan yang hendak dicapai, dan tujuan penelitian ini sebagai berikut;

1. Menjelaskan pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang BPD dalam memonitoring dan mengevaluasi kinerja Kepala Desa yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
2. Menjelaskan bentuk kewenangan BPD dalam monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa dalam sudut pandang teori *Maşlahah mursalah*.

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut;

1. Kegunaan Teoritik

Peneliti berharap dikemudian hari tulisan ini bisa menjadi kontribusi pemikiran dikalangan akademisi untuk mengembangkan wawasan dalam bermasyarakat dilingkup desa dan bisa memahami tugas dan wewenang aparatur desa secara proposional, akademisi juga bisa menjadikan tulisan ini sebagai bahan rujukan khususnya dibidang Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

Peneliti berharap pemerintah desa menjalankan tugas sesuai porsi yang telah diatur dan mematuhi regulasi yang ada sehingga tidak ada masalah tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya, dan peneliti juga berharap banyak para akademisi yang berminat mengembangkan penelitian tentang desa yang disinggahi, sehingga semakin banyak wawasan mengenai rujukan regulasi desa yang setiap saat bisa berubah, karena penelitian ini mengacu pada sebaait kata “dimana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung”.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, memang cukup banyak pembahasan mengenai Badan Permusyawaratan Desa tetapi objek dan literatur yang digunakan berbeda-beda, sehingga demi menunjang keabsahan penelitian ini, Peneliti mempunyai beberapa rujukan karya ilmiah yang berada pada poros yang sama yakni mengenai Badan Permusyawaratan Desa, diantaranya:

Abdullah dalam skripsinya yang berjudul “Efektifitas pengawasan BPD terhadap transparansi dana Desa di Desa pangkalan kecamatan Langkaplancar kabupaten pangandaran”, dalam skripsi ini secara tidak langsung membahas salah satu kewenangan BPD dalam melaksanakan tugasnya, hal ini membuktikan bagaimana pentingnya peran BPD ditengah masyarakat Desa untuk menuai problematika kesejahteraan dalam taraf ekonomi yang kurang produktif dalam pengelolaan APBDes yang telah dikucurkan kabupaten ke Desa baik itu program BUMDes ataupun program-program lainnya yang dirancang pemerintah Desa, dan pertimbangan peneliti memilih rujukan ini adalah untuk melengkapi bagian yang belum terurai dalam kewenangan BPD, transparansi dana Desa sangatlah penting bagi para akademisi dalam bentuk sosialisasi terhadap masyarakat awam, bahwa regulasi sangatlah jelas tercantum dalam undang-undang Desa No.6 tahun 2014, apalagi APBDes yang dikucurkan pemerintah pusat tahun demi tahun semakin banyak.⁹

Somadi Al Faqih dalam skripsinya yang berjudul “Fungsi badan permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan Desa (studi di Desa dumeling kecamatan wanasari kabupaten Brebes)”, dalam skripsi ini memberikan gambaran bagaimana korelasi BPD dan kepala Desa menyelesaikan regulasi untuk diterapkan dalam masyarakatnya, tapi kembali lagi kepada objek Desa

⁹ Abdullah, *Efektifitas pengawasan BPD terhadap transparansi dana desa di desa pangkalan kecamatan Langkaplancar kabupaten pangandaran*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm.19.

yang diteliti, karena entitas sebuah Desa memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi yang berbeda-beda disitulah regulasi harus beradaptasi terhadap lingkungan yang dinaunginya, dan peneliti mengambil rujukan ini karena ada keterikatan dalam kewenangan BPD dalam menuai karakteristik karya yang akan diwujudkan peneliti.¹⁰

Roy Mahdi dalam skripsinya yang berjudul “Hubungan kerja antara kepala Desa dan BPD perspektif siyasah dusturiyah dalam mengelola dana Desa (Studi kasus di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kab Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)”, dalam skripsi ini membahas tentang aspek pengelolaan dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat yang lebih sejahtera dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur ataupun pengalokasian untuk BUMDes yang nantinya dikelola masyarakat melalui korelasi yang terikat antara BPD dan Kepala Desa. Skripsi ini juga salah satu rujukan peneliti untuk bahan penelitian dilapangan melalui tulisannya dalam strata kewenangan BPD dalam kinerja Kepala Desa menurut regulasi yang tertulis, dan mengulik fakta-fakta yang ada dilapangan selama periode BPD dan Kepala Desa berlangsung.¹¹

Muhammad Shinwanuddin dalam Tesisnya yang berjudul “Kewenangan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus di Desa Demangan dan Desa Kedungrejo

¹⁰ Somadi Al Faqih, *Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa (studi di desa dumeling kecamatan wanasari kabupaten Brebes)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm.23.

¹¹ Roy Mahdi, *Hubungan kerja antara kepala desa dan BPD perspektif siyasah dusturiyah dalam mengelola dana Desa (Studi kasus di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kab Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)*, Skripsi (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm.20.

Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)”, dalam tesisnya membahas kewenangan Kepala Desa dalam pembentukan PerDes dan pengimplementasiannya yang berpotensi terhadap eksistensi Pemerintahan Desa, dan tujuan peneliti untuk memaparkan permasalahan yang dianggap belum efektif antara legislator dan eksekutor yang terjadi di Desa Demangan sementara ada relevansi PerDes antara Desa Demangan dan Desa Kedungrejo yang mengacu pada Undang-Undang No.06 Tahun 2014 Tentang Desa yang secara tidak langsung melibatkan peran BPD dalam penyerapan dan penyaluran aspirasi, ia juga memakai beberapa konsep diantaranya yaitu konsep kewenangan dan hierarki Perundang-Undangan, Konsep kepemimpinan, konsep pemerintahan desa, dan konsep good governance. Tesis ini menjadi salah satu rujukan peneliti dalam meningkatkan efektifitas antara Kepala Desa dan BPD dalam ranah pembentukan regulasi yang lebih menyentuh dalam problem yang dirasakan masyarakat dan nantinya menjadi penunjang untuk kesejahteraan masyarakat.¹²

Umarwan Sutopo, dalam Tesisnya yang berjudul “Kedudukan dan Fungsi BPD menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (analisis Hukum positif dan *masalah mursalah* terhadap pelaksanaan kedudukan dan fungsi BPD Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”, dalam Tesisnya memaparkan bahwa BPD Desa Karang Patihan dalam menjalankan kedudukan dan fungsinya terkait penyerapan dan penyaluran aspirasi yang kurang maksimal, hal ini

¹² Muhammad Shinwanuddin , *Kewenangan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus di Desa Demangan dan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)*, Tesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), hlm.24.

dikarenakan rendahnya aspirasi masyarakat yang terakomodasi oleh Pemerintahan Desa. Tesis ini menjadi salah satu rujukan peneliti karena adanya relevansi dalam hal penyerapan dan penyaluran aspirasi yang dilakukan BPD untuk dapat terakomodasi dengan baik oleh Pemerintah Desa.¹³

Muhammad Hamdan Yuwafik, dalam skripsinya yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong good governance di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar”, dalam skripsinya mengulas tentang kinerja BPD dalam penyerapan dan penyaluran aspirasi yang telah sesuai dengan prinsip good governance (pemerintahan yang baik), hal itu dapat dibuktikan melalui peran legislator, transparansi, adanya mediator (penyerapan dan penyaluran aspirasi), dan telah melaksanakan prinsip kepastian hukum dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Skripsi ini menjadi salah satu rujukan peneliti karena adanya korelasi yang ditekankan dalam membantu pemerintahan yang lebih baik (good governance) yang secara tidak langsung menuai kewenangan dalam penyerapan, penyaluran dan pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa.¹⁴

Ika Arsa Ramadiana, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bohar Kecamatan Taman

¹³ Umarwan Sutopo, *Kedudukan dan Fungsi BPD menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (analisis Hukum positif dan masalah mursalah terhadap pelaksanaan kedudukan dan fungsi BPD Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*, Tesis (Surabaya, UIN Sunan Ampel:2015), hlm.63.

¹⁴ Muhammad Hamdan Yuwafik, *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong good governance di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar*, Skripsi (Surabaya, UIN Sunan Ampel:2019), hlm.11.

Kabupaten Sidoarjo”, dalam skripsinya mengulas mengenai implementasi dana desa secara administratif dengan berlandaskan regulasi yang berlaku, dalam hal ini peneliti mengambil relevansi dari penerapan dana desa untuk pembangunan, dan letak korelasi dengan penelitian ini yakni implementasi APBDes yang lebih produktif yang berdampak pada kemaslahatan masyarakat dengan dukungan teori-teori yang dipakai penulis (Ika Arsa Ramadiana).¹⁵

Penelitian ini dilakukan berlatar belakang keresahan peneliti, yang mencari letak kewenangan BPD dalam struktur pemerintah Desa, dalam hal ini peneliti menekankan pada aspek monitoring kinerja Kepala Desa, yang nantinya ada korelasi antara BPD dan Kepala Desa mengenai pembahasan regulasi dan evaluasi yang sebelumnya telah diproses oleh BPD beserta anggotanya dalam ranah tugas BPD melalui penyerapan dan penyaluran aspirasi.

E. Kerangka teori

Ada dua konsep kunci yang dijadikan sebagai kerangka teori dalam penelitian ini, kedua konsep kunci itu adalah kewenangan dan *masalah mursalah*.

1. Teori Kewenangan

Secara yuridis kewenangan dimaksudkan sebagai kemampuan atau kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat

¹⁵ Ika Arsa Ramadiana, “Implementasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo,” *Skripsi*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel:2020), hlm.26.

hukum.¹⁶ Sehubungan dengan permasalahan penelitian ini, yaitu kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa, maka kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan BPD dalam memonitoring dan mengevaluasi kinerja Kepala Desa menurut ketentuan Undang-Undang, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang BPD.

Kewenangan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam literature kajian Hukum Tata Negara. Begitu pentingnya F.A.M Stroink Dan J.G Steenbeek menyebutkan kewenangan merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara. Kewenangan biasanya diistilahkan dengan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda dan “*authority*” dalam bahasa Inggris. Authority dalam Black’s Law Dictionary diterjemahkan sebaga *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. (Kewenangan merupakan kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; sebagai pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam ranah pelaksana kewajiban pelayan publik/masyarakat).

Berdasarkan pengertian tersebut, Max Wiber mengemukakan bahwa kekuasaan yang berkaitan dengan hukum merupakan kewenangan yang rasional atau legal, yakni wewenang yang berlandaskan hukum dan merupakan suatu kaidah yang telah diakui oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara. Kekuasaan memiliki makna wewenang, hal itu identik karena pengacuannya pada sistem negara yang telah

¹⁶ Indrohato, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm.65.

terbangun sejak dulu yang dikenal dengan trias politica (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) yang merupakan kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan suatu yang esensial dari berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan, di samping itu ada beberapa unsur dan tujuan dari kekuasaan, yaitu: Kewenangan, Keadilan, Hukum, Kebijaksanaan, Keadilan, Kejujuran, dan Kebajikan.¹⁷

Menurut Philipus M.Hadjon dalam Hukum Tata Negara kewenangan sebagai konsep hukum yang mencakup sekurang-kurangnya tiga kopenen, yaitu: dasar hukum, pengaruh komoditas hukum yang bisa dipertanggungjawabkan dan konformitas hukum yang bersifat umum (semua jenis wewenang) dan bersifat khusus (jenis kewenangan tertentu), ketiga komponen tersebut bermuara pada asas legalitas yang merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum. Dengan kata lain setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legalitas, yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh Undang-Undang. Dengan demikian, asas legalitas merupakan kemampuan wewenang dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu.¹⁸

2. Teori *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata kerja bahasa Arab, yaitu *maslāhah* dan *mursalah*. Kata pertama, *Maslāhah* berasal dari (صَلَحَ- يَصْلُحُ) menjadi (صَالِحًا) atau (مَصْلُحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata

¹⁷ Nanang Nugraha, *Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah* (Bandung; PT Refika Utama, Oktober 2013), hlm.24.

¹⁸ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah, Kewenangan&Jabatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.53.

masalah juga disebut dengan (الاستصلاح) yang artinya mencari yang baik, kata yang kedua, Mursālah yang merupakan bentuk isim maf'ul dari fi'il madhi dalam bentuk tsulasi, yang merupakan kata (رَسَلَ), dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi (أرْسَلَ). *Maslahah mursalah* dibutuhkan sebagai teori karena menyangkut kemaslahatan regulasi yang telah diterapkan dimasyarakat, *masalah mursalah* merupakan semua kebaikan yang ingin dilindungi dan dicapainya untuk menghindari kemadharatan (mafsadat) dalam diri dengan menyesuaikan kultur dizaman tersebut, *masalah* sendiri merupakan syara' ushul fiqh dengan kata lain semua aturan fikih harus mengandung kemaslahatan bagi umat manusia tanpa terkecuali.

Maslahah Mursalah menurut Mushtafa Zayd harus mengandung tiga hal, pertama maslahat tersebut tidak disandarkan dengan hawa nafsu yang semata-mata untuk kepentingan individual, kedua maslahat mengandung aspek positif dan negative yang berarti setiap kemudhratan pasti ada kemaslahatan, dan yang ketiga semua maslahat yang dilindungi syari'at secara langsung atau tidak pasti berhubungan dengan pemenuhan bathiniah dan lahiriah seperti pemenuhan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, makanan, dan lain-lain.¹⁹

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari

¹⁹ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah* (Banda Aceh, KENCANA, 2015), hlm. 36-38.

kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas, dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menganjurkan kemaslahatan bagi semua umat tanpa terkecuali, salah satunya yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.²⁰

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian merupakan suatu rasio atau cakupan daerah yang diteliti, disini peneliti menggunakan metode *field research* (riset lapangan) dari data-data primer yang didapatkan dilapangan. Maka peneliti akan menggali langsung data dari instansi pemerintah Desa khususnya BPD dan kepala Desa untuk mengetahui kewenangan BPD dalam ranah pengayoman dibidang kesejahteraan masyarakat.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yang mendeskripsikan dan menjelaskan secara objektif untuk mengambil kesimpulan secara umum dari perda

²⁰ QS.Al A'raf (7):56

yang akan dibahas mengenai kewenangan BPD guna menemukan fakta yang ada dilapangan untuk menjadi perbandingan dengan teori yang ada.²¹

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah metode Yuridis-Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat atau menganalisis sejauh mana aturan atau hukum yang ada dan berlaku secara efektif di masyarakat. Pendekatan Yuridis-Empiris merupakan pendekatan yang menekankan pada aspek implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hukum normatif yang dimaksud adalah Perda No 12 Tahun 2018 tentang BPD dalam kaitan penerapannya dalam ranah menjalankan kewenangan monitoring dan evaluasi BPD terhadap kinerja Kepala Desa dalam menunjang kesejahteraan masyarakat Desa Kemangi Kabupaten Gresik. Kewenangan monitoring dan evaluasi BPD terhadap kinerja Kepala Desa tersebut, selanjutnya, dianalisis dengan kaidah hukum Islam, yaitu perspektif *masalah musrsalah*.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui percakapan dan berhadapan muka secara langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada

²¹ Winarno Surakhman, *Pengantar penelitian ilmiah : dasar, metode dan teknik* (Bandung: Tarsito,1990), hlm.131.

peneliti.²² Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas tanpa pedoman, hanya melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan cara pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu atau kelompok dalam masyarakat atau lembaga.²³ Observasi yang dilakukan di Desa Kemangi Kabupaten Gresik merupakan pengamatan langsung terhadap keadaan yang terjadi di desa tersebut, khususnya kondisi pemerintahan desa yang terkait dengan tugas kewenangan BPD terhadap kinerja Kepala Desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah usaha pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yang terdapat di lokasi penelitian (lapangan).

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Setelah semua data dianalisis, selanjutnya akan

²² Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.64.

²³ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andy Offset, 1995), hlm.42.

ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang berdasarkan pada hal-hal yang umum.²⁴

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang nantinya saling berkaitan satu bab dengan bab lainnya. Rangkaian pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang menjadi penunjang hasil data lapangan yang diperoleh, yang berupa pendeskripsian teori kewenangan dan teori *Maslahah Mursalah*.

Bab ketiga, berisi data lapangan yang menjadi objek penelitian berupa profil desa yang mencakup geografi desa, demografi desa, kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan struktur pemerintahan desa, serta pengertian kewenangan BPD menurut Perda No. 12 Tahun 2018 yang menjabarkan pengertian kewenangan, tugas, hak dan kewajiban BPD.

Bab keempat, berisi analisis yang merupakan deskripsi tentang substansi perda No 12 tahun 2018 dalam perspektif *masalah mursalah*, dan dalam bab ini

²⁴ *Ibid.*

menjelaskan mengenai implikasi kewenangan BPD menurut Perda No 12 Tahun 2018 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bab kelima, berisi penutup yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang digunakan untuk memahami pokok rumusan masalah dan penyelesaiannya, adapun saran merupakan rekomendasi dalam bentuk rekonsiliasi masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan oleh peneliti dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BPD di Desa Kemangi Kabupaten Gresik merupakan BPD yang cukup baik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kewenangan BPD di Desa Kemangi telah berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan pedoman Perda No 12 Tahun 2018 Pasal 62 ayat (a-m), terutama dalam aspek monitoring dan evaluasi. Berpacu dari hasil wawancara dengan responden ketua BPD dan masyarakat, peneliti dapat menyimpulkan karena dengan adanya data dan bukti otentik, seperti halnya BPD menjadwalkan pertemuan dengan masyarakat untuk melakukan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang), BPD merancang dan menyepakati kebijakan bersama Kepala Desa, dan lainnya.
2. Sedangkan dari aspek pembangunan fasilitas umum di Desa Kemangi Kabupaten Gresik dan partisipasi masyarakatnya sudah cukup aktif, kreatif dan produktif dalam hal pemanfaatan fasilitas yang disediakan, serta sikap masyarakat yang begitu sosialis terhadap sesamanya, maka dapat dikualifikasikan sebagai Desa Swasembada, karena masyarakat di suatu desa dapat dikatakan sejahtera dengan adanya pemukiman yang layak, aman, dan nyaman, serta dengan adanya kestabilan ekonomi. Semua itu hasil dari

korelasi BPD dan Kepala Desa mulai dari penyerapan, penyaluran, kesepakatan, monitoring, dan evaluasi. Jika dilihat dari perspektif *masalah*, kewenangan BPD di Desa Kemangi telah memenuhi konsep *Maslahah al-mursalah*, yang merupakan *masalah* yang tidak ada dalam syara' akan tetapi tidak pula ditolak oleh syara' atau dianggap batil. Hal ini karena masih sejalan dengan kaidah-kaidah hukum yang masih dipegang teguh oleh mayoritas ulama', seperti halnya menjalankan mekanisme administratif Pemerintahan Desa, sedangkan jika dilihat dari sudut laku sosial masyarakat serta lembaga-lembaga yang ada di Desa Kemangi selaras dengan konsep *Maṣlaḥah darūriyyāh* yang sampai saat ini masih melestarikan dan menjaga agama (*hifẓ ad-dīn*), akal (*hifẓ al-aql*), keturunan (*hifẓ an-nasl*), jiwa (*hifẓ an-nafs*), dan harta (*hifẓ al-māl*).

B. Saran

Setelah menelaah semua sumber mengenai kewenangan BPD di desa Kemangi yang sudah mengedepankan pelayanan bagi masyarakat, maka saran-saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD di Desa Kemangi hendaknya lebih memperhatikan proyeksi dari potensi generasi muda, yang masih belum maksimal untuk mengeksplor kelebihan desa, lebih tepatnya pengembangan SDM, yang dapat dilakukan dengan cara pengenalan teknologi di era digital pada situasi saat ini, sehingga masyarakat khususnya generasi muda dapat mengimplementasikan

bakat dan keterampilannya dengan tepat, guna pengembangan desa yang lebih baik dan menjadi pacuan bagi desa-desa sekitarnya.

2. Masyarakat lebih meningkatkan solidaritasnya dalam ranah apapun dan terus menjaga kekompakan dalam satu suara, sehingga problem yang dirasakan masyarakat dapat terselesaikan dengan cepat dan tanggap.
3. Masyarakat diharap tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan melakukan gotong royong dengan cara menjaga kebersihan fasilitas umum (jalan desa, gorong-gorong, pengolahan sampah, dll), dan masyarakat juga dapat membantu tugas aparatur desa dengan memonitoring setiap rancangan yang dibentuk, dan memahami setiap PerDes yang diterbitkan, karena masyarakat merupakan pengawal terbaik bagi pemimpinnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kansil, CST et.al, *Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta: Jalan Permata Aksara, 2009.

Abu bakar, Al Yasa', *Metode Istislahiah*, KENCANA, Banda Aceh, 1 April 2015.

Surakhman, Winarno, *Pengantar penelitian ilmiah : dasar, metode dan teknik*,
Bandung: Tarsito, 1990.

Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 1995.

Indrohato, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendi Lotulung,
Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1994.

HD, Stout, *de Betekenissen van de wet*, dalam Fachruddin, Irfan, *Pengawasan
Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung,
2004.

Setiardja, A.Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan
Masyarakat Indonesia*, Jogjakarta: Kanisius, 1990.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1998

Kantaprawira, Rusadi, "*Hukum dan Kekuasaan*", Makalah, Jogjakarta:
Universitas Islam Indonesia, 1998.

- Nugraha, Nanang, *Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah*, Bandung; PT Refika Utama, Oktober 2013.
- Sudrajat, Tedi, *Hukum Birokrasi Pemerintah, Kewenangan & Jabatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Syafe'i, Racmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Suwarjin, MA, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Haq, Abdul, dkk, *FORMULASI NALAR Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, cet ke-2, Surabaya: Khalista, 2006.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers 2006.
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981.
- Nugraha, Safri, Dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Pembuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty 1992.
- Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

B. Skripsi, Tesis, dan Jurnal

- Abdullah, *"Efektifitas pengawasan BPD terhadap transparansi dana Desa di Desa pangkalan kecamatan Langkaplancar kabupaten pangandaran,"* skripsi, (Yogyakarta: UIN, 2017).

Al Faqih, Somadi, *Fungsi badan permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan Desa (studi di Desa dumeling kecamatan wanasari kabupaten Brebes)*, skripsi, (Yogyakarta: UIN, 2013).

Mahdi, Roy, *Hubungan kerja antara kepala Desa dan BPD perspektif siyasah dusturiyah dalam mengelola dana Desa (Studi kasus di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kab Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)*, skripsi, (Yogyakarta : UIN, 2019).

Shinwanuddin, Muhammad, *Kewenangan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus di Desa Demangan dan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)*, Tesis, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

Sutopo, Umarwan, *Kedudukan dan Fungsi BPD menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (analisis Hukum positif dan masalah mursalah terhadap pelaksanaan kedudukan dan fungsi BPD Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*, Tesis, (Surabaya, UIN Sunan Ampel:2015).

Yuwafik, Muhammad Hamdan, *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong good governance di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar*, Skripsi, (Surabaya, UIN Sunan Ampel:2019).

Ramadiana, Ika Arsa, “Implementasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo,” (Surabaya, UIN Sunan Ampel:2020).

Nurhakim, Arif, *Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Keharusan Ikrar Talak dipengadilan Agama*, Skripsi (IAIN Surakarta:2012).

Firdaus, Emilda, *Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2:2 (Riau, 2011).

Kusumaputra, Ardhiwinda, *Model Penguatan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam Struktur Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, (Maret 2015).

C. Perundang-Undangan

Perda Nomor 12 tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, bagaian Hukum Setda Kab Gresik Tahun 2019.

PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Dasar 1945.

D. Nash Al-Qur'an

QS.Al A'raf (7): 56

QS. An-Nisa' (4): 22

QS. Al-Isra' (17): 35

QS.An-Nisa' (4): 58

E. Website dan lain-lain

TUGAS DAN FUNGSI BPD (BADAN PENGAWAS DESA),

<https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/tugas-dan-fungsi-bpddadan-pengawas-desa-45>.

Wawancara dengan Ketua BPD, (Kemangi, 21 Desember 2020).

Wawancara dengan masyarakat, (Kemangi, 17 April 2021).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA